



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGAWALAN DAN PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara/daerah terutama proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWALAN DAN PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.

3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Batu.
7. Tim Pengawasan dan Pengamanan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2KP2D adalah tim yang melakukan tugas pengawasan dan pengamanan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dan keanggotaannya terdiri dari Aparat Penegak Hukum, APIP, dan Pejabat yang berwenang/terkait.
8. Pengawasan adalah upaya TP2KP2D menjaga, mengawal, dan memastikan prosedur, mekanisme, dan tahapan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa di lingkungan Pemerintah Kota Batu, yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan.
9. Pengamanan adalah tindakan TP2KP2D untuk menciptakan dan memelihara keadaan yang mendukung terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa di lingkungan Pemerintah Daerah, agar berjalan dengan aman dan lancar.
10. Proaktif adalah sikap TP2KP2D yang memiliki kecenderungan lebih aktif, lebih giat mengambil prakarsa untuk menjalin komunikasi dengan SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa, guna mensosialisasikan tugas Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan.
11. Pencegahan adalah upaya TP2KP2D untuk mencegah agar pihak yang dikawal dan diamankan tidak melakukan pelanggaran hukum.
12. Koordinasi adalah upaya TP2KP2D menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk mengatur kegiatan agar dapat berjalan lancar dan tidak saling bertentangan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.

13. Penerangan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur Negara, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain lain yang berada di Lingkungan Kota Batu agar lebih mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyuluhan Hukum adalah penyampaian materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir yang umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan/kelurahan agar masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pendapat Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP2KP2D dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum yang dibuat atas permintaan dan untuk kepentingan Negara atau pemerintah pusat/pemerintah daerah.
16. Pendampingan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh TP2KP2D berupa pendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatan yang diajukan oleh pemohon dan diakhiri dengan kesimpulan atas pemberian pendapat hukum tersebut dalam bentuk kertas kerja.
17. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan TP2KP2D secara terus menerus untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa dan menilai hasil yang telah dicapai serta kendala yang dihadapi.
18. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang diberi tugas melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
19. Proyek Strategis adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dan/atau Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Kota Batu yang mempunyai dampak luas terhadap

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

20. Prioritas Pembangunan Daerah adalah serangkaian kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud Pengawasan dan Pengamanan oleh TP2KP2D adalah upaya pencegahan dini atas kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batu, dan sebagai pedoman dalam pengawasan dan pengamanan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk melindungi dan memberikan rasa aman pada seluruh pengelola dan pelaksana program dan kegiatan yang bersifat proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah Kota Batu dan pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamanan oleh TP2KP2D bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perbaikan birokrasi dalam upaya percepatan program dan kegiatan strategis dan prioritas pembangunan daerah demi kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat;
- b. terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengedepankan upaya pencegahan;
- c. menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah;
- d. menghilangkan rasa keragu-raguan SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan penyerapan anggaran secara optimal dengan memperhatikan prinsip efektif, efisiensi, ekonomis, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

- (1) Pengawasan dan Pengamanan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah meliputi:
  - a. pencegahan/preventif meliputi:
    - 1) Penerangan Hukum;
    - 2) Penyuluhan Hukum; dan
    - 3) Pendapat Hukum.
  - b. koordinasi dan diskusi;
  - c. pendampingan hukum; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah yang akan dan/atau sedang dikerjakan pada SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa yang mengajukan permohonan pendampingan pada TP2KP2D dan sudah diterima oleh TP2KP2D.

**Pasal 5**

Pengawasan dan pengamanan proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Dana Hibah/Bansos/Bantuan Keuangan;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA;
- e. Prona/Proda;
- f. Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT) dan Pajak Rokok;
- g. Anggaran Keuangan Desa; dan/atau
- h. Rencana Kebijakan Daerah.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pengawasan dan Pengamanan dilaksanakan oleh TP2KP2D.
- (2) TP2KP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unsur Pemerintah Kota;
  - b. Unsur Kejaksaan; dan
  - c. Unsur Kepolisian.

- (3) Susunan keanggotaan TP2KP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **SOSIALISASI DAN PENGAJUAN PERMOHONAN**

#### **Pasal 7**

Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah diawali dengan sosialisasi oleh TP2KP2D kepada SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa.

#### **Pasal 8**

- (1) TP2KP2D melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan terhadap proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang akan dan/atau sedang dikerjakan.
- (2) Kegiatan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa melalui Inspektorat Kota Batu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemaparan/penjelasan oleh pemohon.
- (4) Pemaparan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan notulen oleh sekretaris TP2KP2D yang paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. pelaksanaan rapat;
  - d. materi rapat; dan
  - e. kesimpulan.
- (5) Setelah dilakukan pemaparan/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua TP2KP2D membentuk Tim Teknis dengan Surat Perintah Tugas.
- (6) Tim Teknis yang dibentuk oleh ketua TP2KP2D melakukan telaah terhadap hasil pemaparan/penjelasan pemohon guna menentukan dapat tidaknya dilakukan pengawasan dan pengamanan.

## **Pasal 9**

SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa secara proaktif menjalin koordinasi dengan TP2KP2D dalam hal pekerjaan pembangunan termasuk dalam daftar proyek strategis dan prioritas pembangunan daerah.

## **BAB VI**

### **PENCEGAHAN/PREVENTIF**

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan Pencegahan/preventif oleh TP2KP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan pendapat hukum di SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa dan pihak lain terkait dengan materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi, dan tertib pengelolaan keuangan negara/daerah; dan
  - b. melakukan diskusi atau pembahasan bersama dengan SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) TP2KP2D dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengikutsertakan instansi vertikal atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan relevan dengan materi Penerangan Hukum, Penyuluhan Hukum, dan Pendapat Hukum yang disampaikan kepada SKPD/Unit Kerja/ BUMD/Desa.

## **BAB VII**

### **KOORDINASI DAN DISKUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) TP2KP2D melakukan rapat koordinasi dan diskusi secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan sekali.

- (2) Rapat koordinasi dan diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Ketua atau Wakil Ketua TP2KP2D.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara/notulen.

### **Pasal 12**

- (1) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara/Daerah, TP2KP2D melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

## **BAB VIII**

### **PENDAMPINGAN HUKUM**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam setiap tahapan program dan kegiatan pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan pendampingan hukum oleh TP2KP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berupa:
  - a. pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, pengaturan perundang-undangan, mekanisme, dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atau pengguna anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran; dan
  - b. pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan, dan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP2KP2D maupun atas permintaan instansi dan pihak lain yang memerlukan.
- (2) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemohon.

**BAB IX**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 14**

- (1) Monitoring dan evaluasi kepada SKPD/Unit Kerja/BUMD/Desa yang mengajukan permohonan pendampingan pada TP2KP2D dan sudah diterima oleh TP2KP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh ketua TP2KP2D kepada Pemohon pada setiap akhir pekerjaan dan dilaporkan pada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Wakil Walikota.

**Pasal 15**

- (1) TP2KP2D bersama-sama dengan pemohon melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi.

**BAB X**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya TP2KP2D bertanggung jawab membuat laporan tertulis secara berkala maupun insidental sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Wakil Walikota.
- (2) Pelaporan kegiatan oleh TP2KP2D meliputi juga pendokumentasian.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 17**

Ketentuan mengenai surat perintah tugas, kode surat, dan register disesuaikan dengan tata naskah dinas.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 18**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan TP2KP2D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 31 Januari 2018  
**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 31 Januari 2018  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**ALWI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 11/E